

Untuk

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/12/I/KA/PB.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan TAT (Tim Assesment

Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyalahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum:
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyalahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum:
- 6. Program Kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Tahun 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

: 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas kegiatan Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 3 (tiga) orang tersangka dari penyidik Polres Lombok Utara, 1 (satu) orang tersangka dari Penyidik Polres Lombok Timur, dan 1 (satu) orang tersangka dari Penyidik Penyidik Polres Lombok Barat yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 Jam 09.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN di Kantor BNN Provinsi NTB;

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/12 /I/KA/ PB.02/2024 / B N N P TANGGAL : 12 JANUARI 2024

## DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMEN TERPADU BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gagas Nugraha, SH. S.I.K. MM. MH	BNN Prov. NTB	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	BNN Prov. NTB	Tim Hukum
3.	Rudy Kurniawan, S. Kom	Dit Res Narkoba Polda NTB	Tim Hukum
4.	I Nyoman Sugiartha, S.H.,M.H	Kejati NTB	Tim Hukum
5.	Tirmizi, S.H.	KANWIL KEMENKUMHAM NTB	Tim Hukum ( Anak)
6.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	BNN Provinsi NTB	Tim Medis
7.	Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog	BNN Provinsi NTB	Tim Medis

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH